

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PULAU PUNJUNG KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 85/PP.04.2-Kpt/1310/KPU-Kab/III/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PULAU PUNJUNG KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

- ABSTRAK
- : - Bahwa dalam rangka melaksanakan keputusan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 179/Pl.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid -19 telah ditetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 61/P.02-Kpt/1310/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Covid-19.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 38 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2015, PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 15 Tahun 2019; Kpt KPU RI No 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020, Kpt KPU Kabupaten Dharmasraya No 158/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2019, Kpt KPU Kabupaten Dharmasraya No.61/P.02-Kpt/1310/KPU-Kab/III/2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan dan pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- CATATAN
- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 26 Maret 2020.